



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

Ma'rifatul Fundari, bertempat tinggal di Limansari, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang ada dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 7 Februari 2022 dalam register Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran pemohon tersebut yaitu terhadap tempat lahir pemohon dari OKU Timur menjadi Limansari;
2. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah tempat lahir pemohon dalam Akte Kelahiran pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan tempat lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon nomor : 1608-LT-16052016-0044 tanggal 16 Mei 2016 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten OKU Timur;
3. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten OKU Timur dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
4. Bahwa dengan urian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akte Kalaupun Pemohon nomor : 1608-LT-16052016-0044 tanggal 16 Mei 2016 khususnya pada nama pemohon yaitu dari Ma'rifatul Fundari dengan tempat tanggal lahir OKU Timur, 27 Desember 1998 menjadi Ma'rifatul Fundari dengan tempat tanggal lahir di Limansari, 27 Desember 1998;
5. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

6. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam Akte Kelahiran pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi izin kepada pemohon untuk merubah Akte kelahiran pemohon nomor : 1608-LT-16052016-0044 tanggal 16 Mei 2016 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten OKU Timur untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran pemohon yaitu akte nomor : 1608-LT-16052016-0044 tanggal 16 Mei 2016 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon nomor 1608-LT-16052016-0044 tanggal 16 Mei 2016 yaitu dari Ma'rifatul Fundari, tempat tanggal lahir OKU Timur, 27 Desember 1998 menjadi Ma'rifatul Fundari, tempat tanggal lahir Limansari, 27 Desember 1998 dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
 3. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ;
- ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ma'rifatul Fundari yang dikeluarkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ma'rifatul Fundari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-2;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhtar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Fotokopi Ijazah SD Negeri 2 Limansari atas nama Ma'rifatul Fundari, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 1 Buay Madang Timur atas nama Ma'rifatul Fundari, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Darussalam Sumedangsari Buay Madang Timur atas nama Ma'rifatul Fundari, selanjutnya disebut bukti surat P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan atas nama Ma'rifatul Fundari, selanjutnya disebut bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Istikomah dan saksi Pundi Restu Lulul Hakiki yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Baturaja memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1608-LT-16052016-0044 yang sebelumnya tertulis lahir di OKU Timur tanggal 27 Desember 1998 diubah menjadi lahir di Limansari, tanggal 27 Desember 1998;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apa yang menjadi materi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Baturaja untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*) ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-3 diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Baturaja dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan, dan harus dinyatakan pula bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang bahwa, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan izin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, disamping itu Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Istikomah dan saksi Pundi Restu Lulul Hakiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a, kelahiran merupakan salah satu jenis kutipan akta pencatatan sipil, selanjutnya dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d disebutkan bahwa salah satu muatan dalam kutipan akta pencatatan sipil adalah tempat dan tanggal peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk adalah salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5, P-6, dan P-7, dan serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui Pemohon lahir di Limansari yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta guna menyeragamkan identitas Pemohon dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan alasan Pemohon tersebut di atas maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sekedar mengubah redaksi amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur agar segera dilakukan perbaikan tempat lahir dalam kutipan akta kelahiran Pemohon atas nama Ma'rifatul Fundari yang sebelumnya tertulis lahir di OKU Timur tanggal 27 Desember 1998 diubah menjadi lahir di Limansari tanggal 27 Desember 1998 pada register pencatatan sipil terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-16052016-0044 yang sebelumnya tertulis lahir di OKU Timur tanggal 27 Desember 1998 diubah menjadi lahir di Limansari, tanggal 27 Desember 1998;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat pembetulan atau perbaikan pada register kependudukan terkait sesuai dengan permohonan tersebut di atas;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Baturaja yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 07 Februari 2022, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Doli Ardiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Doli Ardiansyah, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan	Rp.	100.000,00
- PNBP Relas	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bta